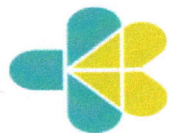


	PELAYANAN KONSELING OBAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ <u>3012</u> /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
SOP	Tanggal Terbit: 27 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama   dr. Adin Nulhasanah, Sp.S , MARS	
PENGERTIAN	1. Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari Apoteker kepada pasien dan/atau keluarga pasien 2. Petugas konseling obat adalah Apoteker		
TUJUAN	1. Meningkatkan pemahaman pasien terhadap penyakit dan tujuan pengobatannya. 2. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rejimen terapi obat yang telah ditetapkan. 3. Pasien menggunakan obat secara benar 4. Mengoptimalkan hasil terapi obat.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	Persiapan 1. Apoteker menetapkan kategori pasien pada daftar pasien yang mendapatkan layanan konseling kefarmasian. Sebagai contoh kategori pasien tersebut; a. Pasien yang mendapatkan obat ARV. b. Pasien yang pulang perawatan di rawat inap 2. Apoteker menyiapkan bukti pelaksanaan konseling yang telah ditentukan. 3. Petugas Farmasi menyiapkan dan mempelajari informasi tambahan dari referensi kefarmasian, seperti buku ajar, e-book, atau internet yang mendukung kegiatan konseling.		

	PELAYANAN KONSELING OBAT		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	Pelaksanaan 1. Apoteker menemui pasien/keluarga di ruang rawat (<i>bed side counseling</i>) atau di ruang konseling. 2. Apoteker memastikan identitas pasien dengan menanyakan pertanyaan terbuka minimal dua identitas (nama lengkap dan nomor rekam medik atau tanggal lahir). 3. Apoteker memulai pertemuan dengan mendengarkan dan memberikan solusi atas uraian/masalah dari pasien/keluarga terkait terapi obat yang disampaikan. 4. Apoteker memberikan edukasi kepada pasien/keluarga, terutama untuk obat yang akan digunakan secara mandiri oleh pasien mengenai: indikasi, dosis, waktu dan cara minum/menggunakan obat, hasil terapi yang diharapkan, efek samping obat, cara penyimpanan obat, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan selama penggunaan obat. 5. Apoteker Mendokumentasikan kegiatan konseling 6. Apoteker Membuat laporan layanan konseling setiap bulan dan mengirimkannya kepada Kepala Instalasi Farmasi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		



**Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono**

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

Tanggal Efektif

Halaman

27 Maret 2024

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Farmasi, sebagai berikut :

Tanggal : 25 Maret 2024

Penambahan dokumen

Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt.

✓ Perubahan dokumen

Unit Kerja : Instalasi Farmasi

Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

Dita Rosyita Dewi, Apt.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
-----	---------------	---------------	-----------------	------------------------	------------------------

1.	OT.02.02/XXXIX.1/3381.4/2017	Revisi ke- 2	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Penandatanganan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	------------------------------	--------------	--	--	--